

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA
PULO LIMAN KECAMATAN DOLOK SIGOMPULON KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Meraih Gelar Serjana Sosial (S.Sos) Pada
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

IRMA DIANA RAMBE
11775200307

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : IRMA DIANA RAMBE
NIM : 11775200307
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI: PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN
 DI DESA PULO LIMAN KECAMATAN DOLOK
 SIGOMPULON KABUPATEN PADANG LAWAS
 UATARA

DISETUJUI OLEH:
Dosen Pembimbing

Abdiana Ilosa, S.AP., MPA
 NIP. 19870716 201503 2 003

Mengetahui:

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. H. Mulyarni, SE, MM
 NIP.19700826 199903 2 001

KETUA JURUSAN
Program Studi Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Irma Diana Rambe
 NIM : 11775200307
 PROGRAM STUDI : Ilmu Administrasi Negara
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara
 HARI TANGGAL UJIAN : Rabu/27 April 2022

DIKETAHUI OLEH:

KETUA PENGOJI

Dr. Zhon A. H. H. MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

PENGUJI I

Mashuri, MA
 NIP. 19770721 2014 11 1 002

PENGUJI II

Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si
 NIP. 130 712 074



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IRMA DIANA RAMBE
 NIM : 11775200307
 Tempat/Tgl. Lahir : Pulo Liman, 07 Februari 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Petani Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa
 Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten
 Padang Lawas utara.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Mei 2022
 Surat pernyataan

 Irma Diana Ramba
 NIM : 11775200307

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara

Oleh:

Irma Diana Rambe

11775200307

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014, desa merupakan sebuah kawasan yang memang diberikan hak-hak istimewa dalam alokasi dana desa, pengelolaan uang, pemilihan kepala desa dan pembangunan desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informen dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Data dikumpulkan melalui dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Analisis data peneliti, menggunakan reduksi, penyajian data dan penerikan kesimpulan dan varifikasi.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak terlepas dari peran kepala desa dalam pembangunan desa yang sudah terlaksanakan dan sebagai pemimpin yang ada di desa, bukan hanya sebagai pemimpin di desa dalam pembangunan desa kepala desa juga bisa kita lihat dari hasilnya kerja yang dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa juga ikut berperan dan terlibat dalam pembangunan desa misalnya dalam pembangunan jalan, jembatan, rabat beton dan pembangunan lainnya. Masyarakat juga ikut dalam berpartisipasi dan terlibat dalam setiap pembangunan yang berlangsung di desa, kerja sama yang dilakukan oleh kepala desa dengan masyarakat desa cukup baik dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa, Pembangunan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji atas kehadiran Allah SWT, Tuhan seluruh alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas pertolongan-Nyalah penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.” Penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Banyak pelajaran berharga serta pengalaman yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian.

Skripsi ini penulis susun guna memenuhi syarat menjadi Serjana Strata 1 Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UINSUSKA). Selain itu, penulis berharap agar skripsi ini dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan atau referensi untuk menambah ilmu pengetahuan terutama di kampus Uinsuska Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa terbantu atas dukungan berbagai pihak dalam proses penulisan maupun penelitian sehingga dapat berjalan lebih mudah. Untuk itu, penulis menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada ibunda yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Tidak lupa juga kepada Ayahanda tercinta, Terimakasih juga kepada kakak kandung saya Susi Hariani Rambe yang lama ini mendukung dan memotivasi dan mmeberi semangat. Dan tidak lupa juga kepada adik-adik saya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas. M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negari Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr.Kamaruddin,S.Sos, M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi danIlmu Sosial.
4. Bapak Dr.Mahmuzar, SH, M.Hum selaku Dekan II Fakultas Ekonomi danIlmu Sosial.
5. Ibu Dr.Hj.Julina, SE, M.Si selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Bapak Mashuri,MA selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan IlmuSosial.
8. Ibu Abdiana Ilosa, S.AP, MPA selaku Pembimbing Proposal sekaligus Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan yang sangat luar biasa, meluangkan waktu dan tenaga, memberikan ilmu dan motivasi serta membntu manyelesaikan skripsi penulis.
9. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Bapak/ibu dosen yang telah banyak memberikan materi kuliah khususnya dosen jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
12. Aparatur Pemerintah desa Pulo Liman dan masyarakat yang telah menerima dan membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
13. Sahabat terbaik, Peggy Yuntika, Sartika bulan Siregar, Leliana Harahap, Fita Sari Harahap, syariah, Putri Hendriyah yang setia menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis selama perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Teman-teman keluarga besar Administrasi Negara Lokal E.

Kepada kalian semua, penulis tidak bisa memberikan apa-apa kecuali doayang bisa dimohonkan kepada Allah SWT. Semoga apa yang telah kalian sumbangkan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah kalian semua dan mendapatkan ridha disisi Allah SWT. Aamiin...

Penyelesaian skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan, jauh dari kesempurnaan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya kepada Allah SWT yang Maha Kuasa penulis serahkan, karena Dia-Lah yang Maha Sempurna dan Maha Besar, dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca serta bisa menjadi rujukan atau referensi bagi yang melakukan penelitian dalam hal sama.

Pekanbaru, April 2022

Penulis

Irma Diana Rambe

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ASBRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Bealakang 1

1.2 Rumusan Masalah 10

1.3 Tujuan Masalah 10

1.4 Manfaat Penelitian 10

1.5 Sistematika Penulisan 11

BAB II LANDASAN TEORI 12

2.1 Pengertian Peran 12

2.2 Peran Kepala Desa 14

2.3 Otonomi Desa 15

2.4 Pembangunan Desa 17

2.5 Kepala Desa 22

2.6 Regulasi Peran Kepala Desa 23

2.7 Konsep Musrembangdes 30

2.8 Pembangunan Dalam Islam 32

2.9 Definisi Konsep 33

2.10 Penelitian Terdahulu 35

2.11 Konsep Operasional 36

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|-----------|
| 2.12 Kerangka Pemikiran | 37 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian | 39 |
| 3.2 Metode Penelitian | 39 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| 3.4 Jenis Data | 42 |
| 3.5 Analisis Data | 42 |
| 3.6 Informen Penelitian | 44 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 45 |
| 4.1 Sejarah Desa Pulo Liman | 45 |
| 4.2 Visi Desa Pulo Liman | 45 |
| 4.3 Misi desa Pulo Liman | 47 |
| 4.4 Letak Geografis | 47 |
| 4.5 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Pulo Liman | 52 |
| 4.6 Kepala Desa | 52 |
| 4.7 Sekretaris Desa | 53 |
| BAB V PEMBAHASAN | 54 |
| 5.1 Peran Kepala Desa Sebagai Motivator | 54 |
| 5.2 Peran Kepala Desa Sebagai Fasilitator | 56 |
| 5.3 Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator | 59 |
| 5.4 Kendala Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Pulo Liman | 61 |




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB VI PENUTUP | 63 |
| 6.1 Kesimpulan | 63 |
| 6.2 Saran | 64 |

DAFTAR PUSTAKA





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKIR).

Pembangunan desa yang menjadi salah satu yang dianggap sangat perlu demi kelangsungan kehidupan

yang berada di desa. Pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan dasar. Pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud pada Undang-undang Nomor

6 Tahun 2014 dalam pasal 78 pada ayat (1) pembangunan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa, dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan Pembangunan desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan dasar. Terlaksananya suatu pembangunan desa tentunya tidak lain dengan adanya tugas dan peranan dari pemerintah desa yaitu Kepala desa bisa dikatakan ujung tombak bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, selain itu hal yang paling penting adalah kepala desa harus mampu mengendalikan, menggerakkan, memanfaatkan potensi dan memberdayakan masyarakat yang paling berpengaruh sebagai pelaku serta yang berperan berperan aktif. Pada kenyataannya saat ini bahwa kondisi pembangunan yang belum merata menunjukkan beberapa permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Pembangunan yang sangat menonjol terjadi di desa yaitu pembangunan desa (yang terlihat hasilnya seperti pembangunan jalan, pembangunan rabat beton dan pembangunan jembatan dan lainnya).

Desa pulo liman adalah salah satu yang terletak di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Padang Lawas Utara Kecamatan Dolok Sigompulon. Desa Pulo Liman dapat dikatakan sebagai desa yang masih berkembang, namun masih ada beberapa permasalahan yang belum teratasi dalam pembangunan desa yaitu infrastruktur. Di Pulo liman pembangunan dapat dikatakan masih belum menjawab kebutuhan masyarakat seperti fungsi infrastruktur meliputi pelayanan air bersih, pengembangan jaringan, serta jalan desa kelahan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pertanian masyarakat. Mengingat hal ini perlu adanya perhatian yang lebih oleh pemerintah pusat, daerah oleh karena itu pembangunan yang langsung berkaitan dengan sebagian besar masyarakat yang berada ditingkat desa.

Dalam setiap organisasi baik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan memiliki kegiatan untuk menjalani kehidupan sosial yaitu melakukan peran berdasarkan aturan atau kehendak setiap manusia dengan cara yang berbeda-beda. Peran merupakan perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Peran sebagai tolak ukur kinerja seseorang, dan peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya ataukah tidak.

Kepala desa menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan kearah yang lebih baik. Dengan demikian peran dari seorang kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa tidak menutup kemungkinan akan berjalan baik karena adanya kerjasama antara kepala desa dan masyarakat. Dengan demikian peran kepala desa yang memiliki kemampuan optimal dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan dapat mempercepat pembangunan, mengingat pemerintah desa sebagai administrator penyelenggara utama dalam kemajuan suatu desa yang didukung juga oleh masyarakat. Kepala desa sangat berperan dalam pembangunan desa sesuai dengan peran tugas pokok dan fungsinya bahwa kepala desa merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggung jawab atas perkembangan dan kemajuan di suatu desa.

Berdasarkan Peraturan Desa di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa Pulo liman yang pertama: Kepala desa berkedudukan sebagai Kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kedua: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang ketiga: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor dua bahwa Kepala desa memiliki Fungsi-fungsi sebagaimana berikut: 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat. 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana desa, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat dan keagamaan. 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat desa di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, olahraga, pemuda dan pemberdayaan keluarga. 5) Menjaga hubungan kemitraan/hubungan kerjasama dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Data Pembangunan Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok
Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018, 2019
dan 2020

| Tahun | Volume | Pembangunan Fisik | Pembangunan Non Fisik |
|-------|------------------|---|--|
| 2018 | 500 x 4 Meter | Pembukaan Jalan | 1. Pembinaan Keasyarakatan <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya Kegiatan peringatan hari besar Nasional/perayaan Hari Kemerdekaan RI 2. Pemberdayaan Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa Dukungan kegiatan pelaksanaan pekan olahraga desa (PORDes) Kegiatan bulan bhakti gotong royong |
| 2019 | 4 Unit | 1. Jembatan 2. Rehap Lantai Jembatan 3. Plat Dauker | 1. Pembinaan Kemasyarakatan <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan Pembinaan kegiatan PKK Kegiatan pembinaan pendidikan anak usia dini Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya Kegiatan peringatan hari besar Nasional/perayaan Hari Kemerdekaan RI 2. Pemberdayaan Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> Pembinaan kapasitas kepala desa dan perangkat desa |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|------|--|--|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas BPD b. Pengelolaan sanggar seni budaya desa c. Kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat |
| 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 165 Meter 1 Unit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rabat Beton 2. Plat Dauker | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Keasyarakatan <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan b. Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga c. Kegiatan pembinaan pendidikan usia dini d. Kegiatan peringatan hari besar Nasional/perayaan Hari kemerdekaan RI e. Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya 2. Pemberdayaan Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa b. Peningkatan kapasitas BPD c. Pelatihan kader kesehatan masyarakat d. Pengelolaan sanggar seni budaya desa e. Kegiatan bulan bhakti gotong royong 3. Lain-lainnya <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan Tidak Terduga Bencana Covid-19 dan BLT |

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulo Liman Tahun 2022



Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa di Tahun 2018 untuk pembangunan Fisik yaitu Pembukaan Jalan seluas 500 x 4 meter, untuk pembangunan Non Fisik yang pertama: Pembinaan Kemasyarakatan yang mana kegiatannya sebagai berikut: a) kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, b) kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban, c) kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya , dan d) Kegiatan peringatan Hari Besar Nasional/Perayaan Hari Kemerdekaan RI, dan yang kedua: Pemberdayaan masyarakat yang mana kegiatannya tersebut: a) Peningkatan kapasitas kepala Desa dan perangkat desa, b) Dukungan kegiatan pelaksanaan pekan Olahraga Desa (PORDes) dan c) Kegiatan bulan bhakti Gotong Royong. Untuk di tahun 2019 terdapat pembangunan fisik yang mana 4 Unit untuk pembangunan jembatan, rahap lantai jembatan dan Plat Dauker, pembangunan Non fisiknya yang pertama: Pembinaan Kemasyarakatan yang mana kegiatannya a) Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, b) Pembinaan kegiatan PKK, c) Kegiatan pembinaan pendidikan anak usia dini, d) Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya, dan e) Kegiatan peringatan Hari Besar Nasional/Perayaan Hari Kemerdekaan RI , dan yang kedua: Pemberdayaan masyarakat yang mana kegiatannya: a) Pembinaan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, b) peningkatan kapasitas BPD, c) Pengelolaan sanggar seni budaya Desa, dan d) Kegiatan bulan bhakti Gotong royong. Untuk yang terakhir di tahun 2020 pembangunan fisik yaitu pembangunan Rabat Beton seluas 165 meter, dan pembangunan Plat Dauker 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unit, dan untuk pembangunan Non fisik yang pertama: Pembinaan Kemasyarakatan yang mana kegiatannya: a) Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, b) kegiatan pembinaan pemuda olahraga, c) Kegiatan pembinaan pendidikan usia dini, d) Kegiatan peringatan hari besar Nasional/Perayaan hari Kemerdekaan RI, dan e) Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya, dan yang kedua: Pemberdayaan masyarakat yang mana kegiatannya: a) Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, b) Peningkatan kapasiats BPD, c) Pelatihan kader kesehatan masyarakat, d) Pengelolaan sanggar seni dan budaya, dan e) Kegiatan bulan bhakti Gotong royong. Yang terakhir Lain-lainnya yang mana kegiatan tidak terduga misalnya terjadinya Bencana Covid-19 dan bantuan langsung tunai.

Tabel 1.2
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Nama | Keterangan |
|----|-----------------|------------|
| 1 | Jumlah Jiwa | 786 Jiwa |
| 2 | Kepala Keluarga | 150 KK |
| 3 | Laki-Lkai | 400 Orang |
| 4 | Perempuan | 386 Orang |

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulo Liman Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah jiwa yang di Desa Pulo Liman tersebut berjumlah 786 Jiwa, sedangkan untuk jumlah keseluruhan Kepala Keluarga berjumlah 150 KK. Untuk jumlah jenis kelamin yang itu Laki-Laki berjumlah 400 Orang, sedangkan jumlah jenis kelamin Perempuan berjumlah 386 Orang.

Untuk peran kepala desa sebagai kepala desa di Desa Pulo liman dimana kepala desa pernah mendamaikan permasalahan yang ada salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



anak laki-laki yang mau beranjak dewasa hampir melakukan tindakan seksual kepada anak kecil yang masih Sekolah Dasar, yang mana orang korban tidak terima bahwa anaknya di perlakukan seperti itu, jadi si orang tua korban mellaporkan kepada kepala desa agar di tindak lanjuti secara hukum, yang mana disini kepala desa menuruti permintaan orang tua korban. Itu salah satunya peran kepala desa sebagai kepala desa untuk menyelesaikan permasalahan sesuai permintaan orang tua korban, masih banyak yang sudah dilakukan oleh kepala desa atau peran kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa pulo liman tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014, desa merupakan sebuah kawasan yang memang diberikan hak-hak istimewa dalam alokasi dana desa, pengelolaan uang, pemilihan kepala desa dan pembangunan desa. Berdasarkan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah peraturan menteri dalam negeri Nomor 84 Tahun 2015 pasal 12 mengatakan bahwa, “Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.” Oleh karena itu Kepala desa mempunyai peran yang sangat penting dalam pengaturan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa di tingkat desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti mengkaji permasalahan ini secara mendalam dengan Judul **“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan urain dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian tersebut yaitu:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan di desa pulo liman kecamatan dolok sigompulon kabupaten padang lawas utara?
2. Apa kendala dalam pembangunan di desa pulo liman kecamatan dolok sigompulon kabupaten padang lawas utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam pembangunan di desa pulo liman kecamatan dolok sigompulon kabupaten padang lawas utara.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pembangunan di desa pulo liman kecamatan dolok sigompulon kabupaten padang lawas utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan pembaca mengenai kinerja kepala desa dalam pembangunan desa di desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sebagai bahan referensi atau sumber Informasi bagi seorang peneliti berikutnya dengan bahan pokok permasalahan yang sama.
3. Untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang di dapat dan di terima penulis selama mengikuti perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 3 bab dan sub-sub lainnya meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini membahas Teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, teori yang diangkat penulis yaitu mengenai teori tentang Kualitatif.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang Lokasi penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang sejarah lokasi penelitian, visi dan misi, letak geografis, struktur organisasi.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Peran

Dalam setiap organisasi baik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan memiliki kegiatan untuk menjalani kehidupan sosial yaitu melakukan peran berdasarkan aturan atau kehendak setiap manusia dengan cara yang berbeda-beda. Peran merupakan perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan (Rivai, 2004:148). Rivai mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja seseorang, Peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya ataukah tidak.

Dalam setiap organisasi baik di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah memiliki kegiatan untuk menjalani kehidupan sosial yaitu melakukan peran berdasarkan aturan kehendak setiap manusia dengan cara yang berbeda-beda. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peran adalah suatu konsep atau perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai pelaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat muncullah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran (Thoha, 1997:82).

Kesimpulan peran menurut penulis adalah seseorang yang memiliki kedudukan harus berdasarkan aturan yang berlaku di kehidupan sosial yang tentunya diharapkan untuk sepenuhnya kepada masyarakat dengan memberi penjelasan dan pemahaman yang jelas dan saling terhubung antara yang dipimpin dan yang memimpin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Peran Kepala Desa

Kepala desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan berbagai kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas terpusat pada kepala desa. Tanggung jawab urusan pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh kepala desa atau melalui orang lain.

Menurut Widjajah (2008:27) kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinya.” Adapun beberapa hal yang menjadi peran kepala desa menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000) yaitu sebagai berikut:

1. Motivator : fungsi pemerintahan desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang prekonomian yang ada.
2. Fasilitator : dalam hal ini kepala desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program

pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

3. Mobilisator : orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki jalan rusak, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat umum lainnya.

2.3 Otonomi Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau di bentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di kabupaten dan kota. Sebagai di maksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Haw Widjaja (2005:148), menyatakan bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat di tuntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan bahwa:

1. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan di lindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
2. Posisi dan peran pemerintahan desa di pulihkan, di kembalikan seperti sediakala atau di kembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Pelaksanaan Otonomi desa berikut dengan pengakuan segala hak otonomi yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk langkah serius dalam memenuhi amanah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 12, sebagai revisi atas undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan ada yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat, ada yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, dan ada yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pengaturan tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Dengan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, urusan pemerintahan yang pengaturan dan pengurusannya di serahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten atau kota sngat jelas dan rinci. Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan peraturan dalam negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara penyerahan urusan pemerintah kabupaten atau kota kepada desa diantara nya adalah otonomi desa.

2.4 Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam masyarakat desa tersebut, menurut Siagian mendefenisikan. Senada pula dengan yang disampaikan oleh Ndraha bahwa pembangunan desa adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses dengan mana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat desa ke dalam kehidupan bangsa yang memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional (Pakeh,2017).

Visi dari pembangunan secara umum adalah terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan setia kepada pancasila dan UUD 1945 (Dwidjowito,2001:41). Pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditumpahkan oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).

1. Ciri - Ciri Pembangunan

Pada dasarnya ciri-ciri pembangunan itu dapat dilihat dari pengertian pembangunan itu sendiri. Ciri-ciri pembangunan yang dikemukakan disini adalah berdasarkan tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan yang diberikan oleh Sondang P.Siagian (2014). Yaitu:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkain kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (never ending). Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu yang dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
- d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara, bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, keadaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara, bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari jangka waktu tertentu ke jangka waktu yang lain. Terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain, suatu bangsa, negara yang sedang membangun tidak akan puas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika hanya mampu mempertahankan status quo yang ada.

- e. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas di sini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.

Pembangunan akan lebih berkembang dan berjalan dengan adanya kesiapan yang matang dari mulai awal hingga akhir, adapun pengelolaannya adalah sebagai berikut yaitu yang berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.

1. Perencanaan (planning)

Menurut Yansen TP (2014:111), Fungsi yang dilakukan mulai dari tahap identifikasi masalah untuk memastikan masalah pembangunan yang perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan, ada dua tahap yang perlu dilakukan yaitu yang pertama tahap persiapan untuk menyusun rencana, baik menyangkut substansi yang direncanakan maupun dukungan berbagai sumber daya yang diperlukan dalam persiapan tersebut menghasilkan kelayakan sebuah rencana. Selanjutnya tahap yang kedua menilai kelayakan usulan yang telah dibuat, menyangkut kelayakan rencana untuk ditindaklanjuti, kelayakan pendanaan, kelayakan personek yang terlibat dalam proses perencanaan, sehingga penjadwalan waktu perencanaan itu di mulai, dilaksanakan, dan dievaluasi.

2. Pelaksanaan

Pembangunan desa dilaksanakan apabila disesuaikan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rencana kerja pemerintahan desa. Dengan tetap melibatkan masyarakat desa dengan semangat gotong royong, dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada dan perencanaan awal, meskipun dalam hal pelaksanaan pasti akan memiliki kendala yang mungkin terjadi, pada tingkat musyawarah desa kegiatan musyawarah pembangunan ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilakukan pada program tersebut. Kemudian diikutsertakan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrembang). Bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan dalam tahap perencanaan adalah kehadiran dalam rapat serta keaktifan dalam memberi saran atau usulan.

3. Pemantauan dan Pengawasan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 82 pada ayat (1) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa; (2) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa; (3) Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagi keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa; (4) Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana pembangunan jangka waktu menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan Anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; (5) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menganggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

2.5 Pengertian Kepala Desa

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Pemerintahan desa menjadi organisasi pemerintah terendah yang kedudukannya langsung berada di bawah camat. Kepala desa dan perangkatnya di jadikan pemerintahan pusat ditingkat desa yang harus percaya dan dengan penuh pengabdian untuk mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Dengan demikian, kepala desa merupakan pemimpin desa yang di dampingi oleh para perangkat desa guna melaksanakan tugas-tugas administrasi di tingkat desa di bawah camat.

Di Indonesia, desa merupakan istilah resmi untuk satu bentuk pemukiman tertentu dan untuk pemerintahan otonom yang terkecil. Suatu desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih dari dan oleh warga atau masyarakat desa yang mempunyai hak dipilih dan memilih. Mengikuti peraturan yang berlaku, desa merupakan unit pemukiman dan pemerintahan otonom yang terkecil di bawah koordinasi camat Kepala wilayah kecamatan setempat. Pemerintahan desa berada di bawah pimpinan desa yang disebut kepala desa yang di dampingi oleh perangkat desa.

Undang-undang dasar 1945. Dengan demikian, kepala desa merupakan pemimpin desa yang di dampingi oleh para perangkat desa guna melaksanakan tugas-tugas administrasi di tingkat desa di bawah camat.

Di Indonesia, desa merupakan istilah resmi untuk satu bentuk pemukiman tertentu dan untuk pemerintahan otonom yang terkecil. Suatu desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih dari dan oleh warga atau masyarakat desa yang mempunyai hak dipilih dan memilih. Mengikuti peraturan yang berlaku, desa merupakan unit pemukiman dan pemerintahan otonom yang terkecil di bawah koordinasi camat Kepala wilayah kecamatan setempat. Pemerintahan desa berada di bawah pimpinan desa yang disebut kepala desa yang di dampingi oleh perangkat desa.

2.6 Regulasi Peran Kepala Desa

Regulasi Peran Kepala Desa dalam Peraturan Daerah (PerDa) Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa pada Pasal 55 ayat:

1. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
 - d. Menetapkan peraturan desa
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berhak:
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa

- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, dan Bhinneka tunggal ika
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
 - i. Mengelola keuangan dan Aset Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Pada Pasal 56 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran, dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Regulasi Peran Kepala Desa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 26:

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa
 - d. Menetapkan Peraturan Desa
 - e. Menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja Desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berhak:
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa
 4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berkewajiban:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan Aset Desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup,
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Pasal 27 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa Wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

2.7 Konsep Musrembangdes

Musrembang Kabupaten/Kota dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Sedangkan untuk desa berdasarkan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa yang merupakan kerangka dasar pelaksanaan pemerintahan yang ada di desa.

Salah satu kunci dalam proses Musrembang desa adalah adanya musyawarah dalam merumuskan rencana pembangunan desa. Konsep musyawarah menunjukkan bahwa forum Musrembang desa bersifat partisipatif dan dialogis, bukan seminar dan sosialisasi informasi. Inti dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musrembangdes adalah partisipasi aktif warga. Dalam musrembangdes, pelibatan masyarakat merupakan cermin dari praktik partisipasi warga dan sekaligus arena akuntabilitas pemerintahan desa.

Tujuan dilaksanakan Musrembangdes antara lain sebagai berikut:

- a. Menyetakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang kelurahan yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD kelurahan.
- b. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan oleh warga kelurahan yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan koordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan dan kelurahan setempat.
- c. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan kelurahan sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah (kabupaten/kota).
- d. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan diusulkan melalui musrenbangdes untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten/kota atau APBD provinsi.
- e. Menyetakati Tim Delegasi kelurahan yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada dikeluarkannya diforum musrenbangdes untuk menyusun program pemerintah daerah tahun berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Pembangunan Dalam Islam

Islam menempatkan manusia sebagai faktor dalam pembangunan. Pembangunan menurut Paradigma Islam di antaranya berasal dari Ibu Khaldun dan Syah Wali Allah, dari dua tokoh islam yang hidup pada priode waktu yang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusia di lihat hanya dari pangakuan manusia pada keesaan Allah dan manusia pada kehendak dan bimbingan-Nya. Karena islam bersifat menyeluruh (Kaffah), ibadah juga bersifat menyeluruh.

Pembangunan dapat di pandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Spiritual dan material seharusnya tidak di pisahkan, tetapi dibangun secara kebersamaan. Pembangunan dalam kerangka islam di kemukakan pada pola nilai yang melekat dalam Al- Qur'an dan Sunnah, kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level.

Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah SAW dan Negarawan yang berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem pemerintahan-Nya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi”.

Pembangunan bangsa (nation building) seperti yang telah dikemukakan di atas, dan juga sudah di bicarakan di dalam Al-Qur’an pada potongan Q.S Ar-Ra’d ayat 11 sebagai berikut :

Artinya :

أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum (bangsa) sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.
(potongan Q.SAr-Ra’d :11).

Dari ayat di atas di jelaskan bahwa jika satu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi, karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.

2.9 Definisi Konsep

1. Peran merupakan perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan (Rivai, 2004:148). Rivai mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja seseorang, Peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya ataukah tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepala desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan berbagai kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas terpusat pada kepala desa. Menurut Widjajah (2008:27) kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya.”
3. Pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa, menurut Siagian mendefinisikan. Senada pula dengan yang disampaikan oleh Ndraha bahwa pembangunan desa adalah proses dengan mana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat desa ke dalam kehidupan bangsa yang memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional (Pakeh,2017).
4. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

5. Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Pemerintahan desa menjadi organisasi pemerintah terendah yang kedudukannya langsung berada di bawah camat.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai persepsi masyarakat terhadap Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa.

Tabel 2.1
Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh terdahulu

| No | Keterangan |
|----|--|
| 1 | Windy Mey Sari (2020) Penelitian ini diberi judul “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Deskriptif Pada Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data adalah Observasi dan Wawancara, untuk maksud memahani atau mengetahui dan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|---|
| | menggambarkan fenomena tentang bagaimana peran kepala dalam pembangunan desa di desa gunung tinggi kecamatan pancur bantu. |
| 2 | Rahma wati (2019) penelitian ini diberi judul “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Untuk teknik penelitiannya menggunakan dua teknik yaitu Observasi, dan Wawancara untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa apakah sudah baik atau tidak. |
| 3 | Wayan Mahayana (2013), Jurnal ilmu pemerintahan yang diberi judul “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur”. Penelitian ini menunjukkan bahwa peneliti menggunakan metode penelitian prosedur, cara-cara dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ilmiah dengan menghimpun atau mengumpulkan data-data untuk dapat diperiksa kebenarannya. Menggunakan penelitian kualitatif, bahwa penelitian kualitatif memahami fenomena yang ada di desa tersebut. |

2.11 Konsep Operasional

Tabel 2.1
Konsep Operasional Tentang Peran Kepala Desa Dalam
Pembangunan Di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon
Kabupaten Padang Lawas Utara

| Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|--|----------------|--|
| Peran kepala desa dalam pembangunan di desa Pulo Liman kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara | 1. Motivator | 1. Memberikan contoh yang baik dalam pengambilan keputusan pembangunan desa 2. Mendorong masyarakat agar ikut dalam hal kegiatan apapun |
| | 2. Fasilitator | 1. Menciptakan kemandirian dan kenyamanan bagi |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--|----------------|--|
| | | masyarakat desa 2. Memberikan fasilitas-fasilitas kepada masyarakat |
| | 3. Mobilisator | 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dalam membangun desa 2. Memberikan dukungan bagi masyarakat untuk sama-sama membangun desa |

Sumber: Bintoro Tjokroamidjojo 2000

2.12 Kerangka Pemikiran


Salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan adalah aspek kontribusi. Kontribusi menurut kalangan aparat pelaksanaan pembangunan adalah uang iuran atau sumbangan, secara luas merupakan suatu proses kegiatan untuk mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan dari teknologi pendidikan dan proses pendidikan harus disertai manajemen, termasuk dalam pembentukan badan-badan perkumpulan.

Dengan demikian dapat di katakan bahwa pelaksanaan pembangunan harus ada jalinan kerjasama antara rakyat dengan pemerintah, terutama dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah di capai. Dengan ke ikut sertaan masyarakat dalam pembangunan dan di harapkan peranan kepala desa dapat memberikan hasil yang positif dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Kerangka Pemikiran





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di yang dilaksanakan lokasi di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih lokasi ini disebabkan hasil observasi dilapangan yang ditemukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Desa ini mengalami beberapa perkembangan dan perubahan khususnya dalam pembangunan jalan, pembangunan jembatan. Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari 24 Februari 2022 sampai 24 Maret 2022.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku atau sumber lain. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fakta serta keterangan-keterangan yang ada di lapangan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, berikut merupakan teknik pengumpulan data yang di maksud :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dari pemahaman observasi dan pengamatan di atas adalah metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung yang sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam setting sosial yang dipilih untuk diteliti. Observasi dilakukan untuk mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui teknik wawancara.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (in-terviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancari (interview) melalui komunikasi langsung. Teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yang biasanya menggunakan pedoman wawancara dengan maksud untuk mendapatkan berbagai informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini akan mewawancarai Kepala Desa, Kaur Umum dan Perencanaan dan Masyarakat Desa, desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dokumenter

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penitilian sejarah, maka bahan dokumenter memegang peranan yang amat penting. Walau metode ini terbanyak digunakan pada penelitian ilmu sejarah, namun kemudian ilmu-ilmu sosial lain secara serius menggunakan metode dokumenter sebagai metode pengumpulan data. Oleh karena sebenarnya sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dekumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dalam hal ini akan maminta berupa data tentang Pembangunan di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Jenis Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini berupa sumber-sumber atau referensi tertulis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan pencatatan dokumen, yaitu dengan pengumpulan data dan pengambilan informasi dari buku referensi, surat kabar, skripsi dokumentasi majalah, dan situs-situs internet dan hasil penelitian terlebih dahulu yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang di peroleh atau dikumpulkan dari lapangan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya.

3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data ke dalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan (Sugiyono, 2014: 60). Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Smart Tourism oleh Santoso dkk (2009), yaitu:

a. Reduksi Data.

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang dapat dan akurat.

b. Penyajian Data.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang di tuangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajikan yang dapat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian.

c. Penerikan Kesimpulan dan Varifikasi.

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah di dapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.

3.6 Informen Penelitian

Informen penelitian adalah orang dari lokasi penelitian yang di anggap paling mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi, bersedia bekerjasama, mau diajak berdiskusi dan membahas hasil penelitian dan memberi petunjuk kepada siapa saja (Kasiram, 2010:283). Sehingga peneliti bisa mengambil informasi lebih mendalam tentang suatu masalah yang di teliti.

Tabel 3.1
Kay Informen

| No | Jabatan | Jumlah |
|----|---------------------------|--------|
| 1 | Kepala Desa | 1 |
| 2 | Kaur Umum dan Perencanaan | 1 |
| 3 | BPD | 1 |
| 4 | Masyarakat | 4 |
| | Jumlah | 7 |

Sumber: Data Olahan Tahun 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Pulo Liman

Desa Pulo Liman adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara yang letaknya di tengah-tengah Kabupaten Labuhan Batu. Letak geografis desa pulo liman dikelilingi sungai dan bukit-bukit. Desa pulo liman tersebut terbagi dua ada di atas di bahasa kampungkan di Darat dan ada yang di bawah di bahasa kampungkan di Lombang, kebanyakan penduduk desa di bawah (Lombang). Di zaman dulu sebelum desa di bagi dua, pertama dibanguannya suatu desa atau penduduk diatas (Di Darat) oleh penduduk terdahulu. Pada tahun 2016 pada masa pimpinan bapak Ulong Rambe di desa ini mulai ada penduduk suku Nias sebelum itu di desa ini asli penduduknya Islam semua, di tahun 2016 itu mulai lah suku-suku Nias bertempat tinggal di Desa Pulo Liman. Desa pulo liman lrtak Geografis nya dikelilingi sungai dan bukit-bukit tapi di kelilingi pohon-pohon sawit dan Sawah juga.

4.2 Visi Desa Pulo Liman

Visi Desa Pulo Liman mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Oleh sebab itu pemerintah Desa Pulo Liman merumuskan Mottonya *“Menuju Desa Pulo Liman menjadi desa maju dengan semangat gotong royong”*. Visi pembangunan Desa Pulo Liman tersebut mengandung makna, bahwa pemerintah Desa bersama masyarakat berkeinginan dua Tahun kedepan kehidupannya lebih sejahterah,

baik sejahtera lahir maupun batin.

Untuk mencapai keadaan yang sejahtera itu, diperlukan adanya pelayanan pemerintahan yang baik (demokrasi, transparansi, akuntabel).

Demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan diperlukan adanya sumber daya alam manusia yang berkualitas (sehat, cerdas, dan produktif). Tidak kalah pentingnya dari semua itu, pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjadi kualitas sumber daya alam harus dilakukan.

Penyusunan RPJM Desa Pulo Liman berawal dari pemikiran strategis tentang nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat yaitu:

1. Gotong Royong

Bahwa masyarakat Desa Pulo Liman di dalam kehidupan sehari-harinya mengutamakan kerjasama dalam mewujudkan pembangunan.

2. Bekerja Keras

Bahwa masyarakat Desa Pulo Liman mempunyai cita-cita masa depan yang di idam-idamkan selalu giat dan bekerja keras.

3. Dalihan Natolu

Bahwa dalam tatanan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari falsafah Dalihan Natolu “Hormat Marmora, Markahanggi, ElekMar Anak Boru”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Misi Desa Pulo Liman

- a. Visi Bersih Diwujudkan dengan Misi.
 1. Melaksanakan tugas pemerintahan secara transparan.
 2. Membudayakan masyarakat agar menganut pola hidup bersih.
- b. Visi Sejahtera Diwujudkan dengan Visi.
 1. Meningkatkan pendapatan warga.
 2. Melancarkan roda perekonomian.
 3. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Visi Mandiri Diwujudkan dengan Visi.
 1. Melestarikan tradisi gotong royong.
 2. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam setiap pembangunan.
 3. Membiasakan masyarakat untuk menanggulangi segala keperluan kebutuhannya sendiri.
 4. Menggunakan dana dari pemerintah secara efektif dan efisiensi.

4.4 Letak Geografis

- a) Batas Wilayah Desa.

Letak geografis Desa Pulo Liman, terletak diantara:

Sebelah Utara: Desa Aek Simanat Kec Dolok Sigompulon.

Sebelah Selatan : Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok

Sigompulon. Sebelah Barat dan Timur di kelilingi Sungai, Bukit-

Bukit, Pohon Sawit, Pohon Karet dan Sawah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Luas Wilayah Desa.

Tabel 4.1 Luas Wilayah berdasarkan penggunaannya

| No | Jenis prasarana | Luas |
|----|-------------------|--------|
| 1. | Permukiman | 3 ha |
| 2. | Pertanian Sawah | 100 ha |
| 3. | Ladang | 30 ha |
| 4. | Perkebunan Sawait | 163 ha |
| 5. | Perkebunan Karet | 134 ha |
| 6. | Ladang Kering | 110 ha |
| 7. | Ladang Kosong | --ha |

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulo Liman Tahun 2021

- c) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin .

1. Jumlah Jiwa : 786 Jiwa
2. Kepala Keluarga : 150 KK
3. Laki-laki : 400 Orang
4. Perempuan : 386 Orang

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan (Kantor Desa Pulo Liman) maka dapat dijelaskan bahwa masyarakat yang tinggal di Desa ini keseluruhan berjumlah 786 Jiwa, 150 Kepala Keluarga (KK). Apabila diklasifikasikan berdasarkan jenis kelaminnya maka jumlah masyarakat di Desa ini yaitu 400 orang laki-laki dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan yaitu 386 orang.

- c) Sarana dan Prasarana

1. Sarana Kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil penelitian diperoleh dari data Pemerintahan Desa pulo liman, khususnya terkait dengan sarana dan prasarana kesehatan sebagai media penunjang pelayanan kesehatan bagi kehidupan masyarakat belum dapat dikatakan dengan baik.

Tabel 4.2
Sarana dan Prasarana Kesehatan

| Jenis>Nama | Keadaan/Jumlah |
|------------------------------|----------------|
| Puskesmas | Tidak ada |
| Apotik | Tidak ada |
| Posyandu | Ada |
| Trumah/Kantor praktek dokter | Tidak ada |
| Rumah bersalin | Ada |
| Dokter umum | Tidak ada |
| Bidan | Ada |

Sumber: kantor kepala desa pulo liman 2022

Walaupun sudah adanya puskesmas dan posyandu di Desa pulo liman tetapi tidak dipungkuri sarana dan prasarana kesehatan yang masih sangat kurang baik dilevel infastruktur maupun kualitas medis. Misalkan jika saja ada salah satu warga mengalami sakit yang parah, warga tersebut harus dibawa ke rumah sakit yang jaraknya dari lokasi tempat tinggalnya.

2. Sarana Pemerintahan

Sarana pemerintahan yang ada di desa Pulo liman yaitu kantor desa atau kelurahan, tetapi semua sarana pemerintahan lebih terpusat di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa pasar Simundol. Adapun prasarana yang ada diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.3
Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

| Jenis>Nama | Keadaan/Jumlah |
|-----------------|----------------|
| Kantor desa | Ada |
| Balai desa | Ada |
| Kondisi kantor | Baik |
| Listrik | Ada |
| Air bersih | Tidak ada |
| Tower | Tidak ada |
| Kendaraan dinas | Ada |

Sumber: Kantor desa pulo liman tahun 2022

3. Sarana Jalan

Sarana fisik khususnya jalan utama penghubung antar desa dengan desa yang lain sudah dikatakan baik. Sedangkan jalan ke lahan pertanian masyarakat masih dalam pembangunan dan sedang pembangunan jembatan desa sudah baik.

4. Sarana Ibadah

Untuk sarana ibadah di Desa Pulo liman, terhubung mayoritas warga masyarakat desa beragama islam dengan jumlah yaitu satu Mesjid dan satu Mushollah yang ada di desa pulo liman. Dan untuk masyarakat desa yang beragama non-muslim ada satu buah gereja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sarana Pendidikan

Realitanya di daerah terpencil atau bisa dikatakan seseorang yang hidup didesa dalam hal serana dan prasarana pendidikan fasilitasnya kurang memadai. Pemerintah desa berupaya untu memenuhi kebutuhan akan pendidikan masyarakatnya agar nantinya memiliki SDM yang sangat baik dengan didirikanya sebuah sarana pendidikan yang akan dijelaskan pada :

Tabel 4.4
Sarana Pendidikan


| Sarana Pendidikan | Jumlah Gedung |
|-------------------|---------------|
| Sekolah PAUD | Ada |
| Sekolah TK | Ada |
| Sekolah SD | Tidak ada |
| Sekolah SMP | Tidak ada |
| Sekolah SMA | Tidak ada |
| Sekolah MDA | Ada |

Sumber: kantor kepala desa pulo liman 2022

Dalam bidang pendidikan, tentunya banyak permasalahan yang timbul mengenai kurangnya sarana dan prasarana seperti kurangnya fasilitas yang minim yaitu dalam menunjang mutu pendidikan, namun pemerintah desa pulo liman telah berupaya memberikan fasilitas yang baik dalam hak pendidikan.

4.5 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Pulo Liman.

Tabel 4.2 Struktur Organisasi



4.6 Kepala Desa

Kepala desa bertugas menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pemimpin pemerintah desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangga desa merupakan penyelenggaraan dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

Urusan pemerintahan desa adalah urusann pemerintahan umum, termasuk pembinaan dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang berlaku, menumbuhkembangkan jiwa kebersamaan gotong royong dalam sendi utama dalam pemerintahan desa.

4.7 Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai staf pembantu Kepala desa dan memimpin Sekretaris desa. Sekretaris desa mempunyai tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi Kepala desa.

Untuk menjalankan tugas tersebut maka Sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
2. Melaksanakan urusan keuangan desa.
3. Melaksanakan urusan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan .
4. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, apabila kepala desa berhalangan melaksanakan tugas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa dalam pembangunan desa di desa Pulo Liman Kecamatan Doloki Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara sudah dapat dikatakan baik contohnya itu sebagai Motivator yang mana kepala desa telah melakukan perannya sebagai Motivaotr yang mana kepala desa tidak lupa melibatkan masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan, mangajak masyawarah, dapat mendorong masyarakat agar selalu ikut dalam berpartisipasi dan lain-lain, yang kedua sebagai Fasilitator yang mana kepala desa telah memfasilitasi masyarakat dengan dibangunnya jembatan, rabat beton dan jalan-jalan ke lahan pertanian masyaraka, untuk nonfisiknya kepala desa tidak lupa melibatkan masyarakat misalnya mengadakan hari-hari besar dan mengadakan posiyandu, dan yang terakhi bahwa peran kepala desa sebagai Mobilisator sudah baik contohnya itu adalah yang mana kepala desa tidak lupa untuk selalu mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi atau bekerjasama misalnya bergotong royong, ikut dengan melakukan berbagai perencanaan, usulan dan tindakan dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik. Hasil pembangunan terlihat dengan adanya beberapa pembangunan seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan, jembatan, rabat beton, plat dauker dan pembangunan sarana lainnya.

2. Kendala kepala desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas utara antara lain:
 - a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia atau pendidikan aparat dan masyarakat yang melaksanakan proses pembangunan desa pulo liman.
 - b. Terhambatnya pembangunan desa karena seringnya turun hujan maka dari itu pembangunan jadi terkendala atau terhambat.
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam kegiatan apa pun itu, misalnya kepala desa mengajak rapat dengan desa hanya sebagian masyarakat ikut.
 - d. Kurangnya pengawasan dan pembinaan kepala desa dari pemerintah, dengan demikian dapat diketahui kendala kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di desa pulo liman yang selama ini menghambat proses pembangunan yang seharusnya segera diatasi agar pembangunan berjalan lancar.

6.2 Saran

Bedasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan masukan khususnya untuk pemerintah desa Pulo Liman dalam melakukan pembangunan desa diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa ditingkatkan kualitas sumber daya manusia atau pendidikan terutama pada aparat desa dan masyarakatnya agar desa lebih baik kedepannya terutama dalam pembangunan desa.
2. Diharapkan kepada masyarakat desa agar meningkatkan partisipasinya dalam melaksanakan pembangunan desa.
3. Diharapkan juga kepada kepala desa agar dapat dibangunnya balai desa.
4. Diharapkan kepada kepala desa dan aparat-aparat desa agar lebih ditingkatkan kinerjanya.
5. Diharapkan Kepada kepala desa agar meratanya pembangunan seperti pembangunan jalan ke perkebunan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkhudri Tarmiji Ahmad, dkk. “*Sosiologi Desa: Teoritisasi dan Perkembangan Kajian Pedesan Indonesia*”. PT Raja Grafindo Persada, Depok 2019.
- Affri Wirna. 2013. “*Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rukat Kabupaten Bengkalis*”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.
- Anggi Setiawan. 2013. “Peran Kepala Desa Terhadap Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.” *Jurnal. Ilmu Pemerintahan*
- Baniat Zulman. 2019. “*Otonomi Desa : Konsep Teoritis dan Legal*”. *Jurnal Analisis Sosial Politik*.
- Iwan Nugroho, dkk. “*Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi, Sosial dan Lingkungan*.” LP3ES. Jakarta. 2012
- Kartini Kartono. “Pengantar Metodologi Research Sosial.” Bandung. Alumni tt., hlm. 170
- M. Burhan Bungin. “*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*.” Kencana. Jakarta, 2008
- Nanang Martono. “Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder.” PT Raja Grafindo. Jakarta. 2010
- Rahma wati. “*Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa: Desa sukorejo kecamatan saruyan tengan kabupaten saruyan provinsi kalimantan tengan*.” Sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa “APMD”. Yogyakarta. 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sondang. *“Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi Dan Strateginya”*.

Jakarta : Bumi Aksara

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wilson.P.R.Salangka. *“Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Desa*

Malola Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan”.Jurnal

Winda Sari. *“Peran Kepala Desa Dalam pembangunan Infrastruktur Jalan Di*

Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.” Universitas

Muhammadiyah Makassar. 2020

Winda Mey Sari. *“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa: Studi*

Deskriptif Pada Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancar Batu.”

Universitas Sumataera Utara. 202

<http://repository.uin-suska.ac.id>

<https://peraturan.go.id>

<https://peraturan.bpk.go.id>

<https://www.dpr.go.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar: Kepala Desa Pulo Liman bersama Peneliti



Gambar: Kaur Perencanaan Pembangunan Desa Pulo Liman bersama Peneliti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar : Kepala desa bersama Anggota BPD



Gambar : Masyarakat Desa bersama Peneliti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar : Masyarakat Desa bersama Peneliti



Gambar : Masyarakat Desa bersama Peneliti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar : Masyarakat Desa bersama Peneliti



Gambar salah satu pembangunan Jembatan Desa Pulo Liman yang menghubungkan ke Lahan Perkebunan masyarakat Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar pembangunan Jalan ke Lahan Perkebunan atau Pertanian masyarakat Desa





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENELITI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Irma Diana Rambe, lahir di Desa Pulo Liman pada tanggal 07 Februari 1999. Lahir dari pasangan Ayahanda Amar Rambe dan Ibunda Jaleha Siregar yang merupakan anak kedua dari 7 bersaudara.

Jenjang pendidikan pertama dimulai sejak tahun 2005 akhir di SDN 100610 Aek Simanat Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Ashobariyah Bila Hulu Desa Bandar Tinggi Sumatera Utara sejak tahun 2011 akhir tahun dan selesai pada tahun 2014 awal. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MAN Rantau Prapat Labuhan Batu Sumatera Utara pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Dan kemudian melanjutkan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Jurusan S1 Ilmu Administrasi Negara sejak tahun 2017.

Pada tanggal 27 April 2022, penulis mengikuti sidang *Munaqosah*. Alhamdulillah atas anugerah dan rahmat ALLAH SWT akhirnya penulis dapat meraih gelas Sarjana 1 (S1) dengan judul Skripsi: Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.